



## Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

[pronojiwolumajangkab.go.id](http://pronojiwolumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo


# Standart Penerbitan KTP Elektronik (Hilang) tuntas di Kecamatan

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Fotocopy KK terbaru dan data sudah benar
3. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
2. Petugas pelayanan menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Kasie Pelayanan Umum menerima berkas, melakukan fasilitasi kelengkapan berkas dan meneruskan ke petugas Operator Kabupaten yang ditempatkan di Kecamatan
4. Proses pencetakan KTP elektronik oleh Operator Kabupaten yang ditempatkan di Kecamatan
5. Proses Aktivasi KTP Elektronik oleh pemohon dibantu petugas
6. Operator menyerahkan KTP Elektronik kepetugas pelayanan
7. Petugas pelayanan menyerahkan KTP Elekonik ke Pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

[pronjiwolumajangkab.go.id](http://pronjiwolumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

1 Hari

Pelayanan selalu diberikan kepada masyarakat yang hendak mengajukan berkas KTP Elektronik dan telah sesuai prosedur konsultasi sepanjang berkas dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

### Pengaduan Layanan

Petugas Pengaduan :

FAHMI MUBAROK

(HP/WA : 087-861-630-346)